



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 295/Pdt.G/2008/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA SURABAYA, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PENGUGAT ASLI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di KOTA SURABAYA, semula **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 15 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1429 H. nomor : 1544/Pdt.G/2008/PA.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro **TERGUGAT ASLI** kepada **PENGUGAT ASLI** ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya yang menyatakan, bahwa Tergugat / Pembanding pada hari Jum'at tanggal 26 September 2008, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Telah membaca pula Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera tanggal 29 Oktober 2008 yang menyatakan, bahwa Tergugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding, mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Tergugat / Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan (BAP) Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 15 September 2008 M., bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1429 H., nomor : 1544/Pdt.G/2008/PA.Sby., dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui putusan hakim tingkat pertama tersebut karena tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri untuk memutus perkara ini, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan oleh Pengadilan tingkat pertama, maka harus dianggap terbukti, bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sehingga mengakibatkan antara kedua nya tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi tersebut,



dapat disimpulkan juga dari kenyataan, bahwa selama dalam proses persidangan di Pengadilan Agama, Penggugat / Terbanding sudah tidak mau mempedulikan Tergugat / Pembanding, meskipun Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan antara keduanya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sebagaimana tersebut diatas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat / Terbanding harus dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan Pasal 19, huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) KHI, sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz. II, hal. 208, yang mengutip pendapat Ibnu Sina dalam kitab Asy-Syifa' yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi ;

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل . منها : أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya :” Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama sepenuhnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding ;

Mengingat akan Pasal-Pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 15 September 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M., bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1429 H., nomor : 1544/Pdt.G/2008/PA.Sby., yang dimohonkan banding ;

Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2008 M., bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1429 H., dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, **Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. ICHSAN YUSUF, S.H., M.H.** dan **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **SYAFA'ATIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. M. ICHSAN YUSUF, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 50.000,-
 2. RedaksiRp. 5.000,-
 3. Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 61.000,-
(enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN
TINGGI AGAMA
SURABAYA,**

H. TRI HARYONO, S.H.